



PUTUSAN

No. 2017 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUNTAFIK ;**
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/14 Maret 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lorong Nias No. 31 Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. POS Indonesia ;
Pendidikan : S-1 Management ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :
Primair :

Bahwa ia Terdakwa Muntafik, Kepala Kantor Pos Pondok Gede berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No. SK. 4267/DIR.SDM/0404 tanggal 19 April 2004 bersama dengan Hana Suryana, Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta periode tahun 2003 s/d tahun 2005 dan Mukti Sja'roni Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta periode September 2005 s/d Mei 2006 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu bulan April 2004 s/d pertengahan bulan Desember 2006 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004 s/d 2006 bertempat di Kantor Pos Indonesia (Persero) Unit Pelayanan Tehnis (UPT) Pondok Gede Jalan Kelurahan Jatimakmur No. 12 Pondok Gede atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

1. Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modal perusahaan/sahamnya 100% berasal dari kekayaan



negara, yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengusahaan pos tunduk pada :

- Undang-Undang No.6 Tahun 1984 tentang Pos ;
 - Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ;
 - Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos ;
 - Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ;
 - Keputusan Meneg BUMN Nomor Kep.-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN ;
- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK Nomor C-2-8128 HT.01.01.TH.95 tanggal 29 Juni 1995 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 67 Tambahan Nomor 7039 tanggal 22 Agustus 1995 ;
- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, ditempatkan dalam Lembaran Negara No. 11 Tahun 1995, telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006, mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor C-05888 HT.01.04 TH. 2006 tanggal 1 Maret 2006 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 31 tanggal 18 April 2006. Modal semula sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dengan modal yang ditempatkan negara sebagai pemegang saham tunggal yang bersumber dari keuangan negara yang dipisahkan 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar). Kemudian terakhir berdasarkan Akta Notaris Sutjipto,SH. Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006 terjadi peningkatan modal yang disetor menjadi 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) yang berasal dari :
- a. Sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) merupakan modal setoran lama sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.



tanggal 21 September 1998 Nomor 89 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Ny. Andalia Farida, SH. tanggal 28 Oktober 1998 Nomor 111 ;

- b. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1999 sebesar Rp.26.247.457.815,- (dua puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah) ;
 - c. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2000 sebesar Rp.20.191.418.453,- (dua puluh milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) ;
 - d. Konversi cadangan sebesar Rp.28.561.123.732 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) terdiri dari :
 - i. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1995 sebesar Rp.12.561.869.532,- (dua belas milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;
 - ii. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1996 sebesar Rp.15.999.254.209,- (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa Komisi (Pembinaan External) adalah sejumlah uang yang bentuknya dapat berupa tunai, voucher atau sesuatu yang setara dengan nilai uang yang bertalian, diberikan kepada pihak eksternal sebagai imbalan atas jasanya yang mengakibatkan terjadinya transaksi jasa pos dari satu alamat pengirim yang mencapai besar uang tertentu dalam suatu periode yang telah ditetapkan, dalam rangka menjaga loyalitas penggunaan jasa pos yaitu : diberikan kepada pihak eksternal untuk pembelian jasa pos yang memenuhi kualifikasi jumlah besar uang tertentu dan diposkan/diserahkan dalam suatu periode waktu tertentu serta dikirim dari satu alamat pengirim ;
- Pemberian Komisi dilakukan saat pelanggan mengirim secara tunai persekali kirim atau pada saat penerimaan pelunasan tagihan pengiriman dalam periode 1 (satu) bulan ;
 - Pembayaran komisi harus dicatat pada kuitansi dengan memuat biaya



pengiriman (bruto) dikurangi potongan harga dan premi asuransi atau harga tanggungan (bila ada) yang ditanda tangani oleh Ka. UPT dan Penerima ;

- Dalam hal Penerima dari pihak eksternal (Key Person) tidak bersedia menandatangani kuitansi maka kolom tanda tangan penerima ditanda tangani oleh Pejabat yang menyerahkan/ditunjuk secara khusus oleh Ka. UPT ;
- Bahwa besaran pemberian uang komisi adalah antara 3% sampai 5% ;
Bahwa Terdakwa Muntafik sebagai Kepala Kantor Pos Pondok Gede mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
 - Bahwa benar uraian Tugas :
 - Melaksanakan tugas operasional kantor agar berjalan lancar (melakukan pengawasan supaya loket berjalan dengan semestinya, mengetahui surat-surat didistribusikan dengan benar, mengawasi segala anggaran yang ada didalam Kantor Pos). Berusaha memasuki target pendapatan yang telah ditetapkan ;
 - Menjaga hubungan harmonis antara pegawai ;
 - Melakukan pengawasan operasional ;
 - Bahwa benar uraian wewenang :
 - Menyetujui biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ijin Kepala Wilayah Pos baik intern maupun ekstern ;
 - Memproses pegawai yang salah ;
 - Menyetujui adanya Perjanjian Kerja Sama yang dilaporkan kepada Kantor Wilayah IV (hanya laporan yang berbentuk Fotocopy).
 - Bahwa benar uraian Tanggung Jawab :
 - Bertanggung jawab atas kelancaran dinas ;
 - Bertanggung jawab atas target pendapatan dan biaya operasional (gaji pegawai, baik pengeluaran maupun pemasukan melalui Perjanjian Kerja Sama) ;
 - Bertanggung jawab atas pembinaan staff ;
 - Melaporkan ke Kepala Wilayah Pos IV apabila terjadi penyimpangan operasional melalui surat ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pos Pondok Gede/Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, Terdakwa mempunyai tanggung jawab tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan-laporan termasuk semua pendapatan



dan biaya kepada Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta antara lain kepada saksi Hana Suryana sebagai Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta periode tahun 2003 s/d tahun 2005 dilanjutkan oleh Mukti Sja'roni Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta periode September 2005 s/d Mei 2006 ;

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Pondok Gede dalam kurun waktu bulan April 2004 s/d pertengahan bulan Desember 2006, Kantor Pos Pondok Gede telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pelanggan Datanet Indomedia ;
- Bahwa PT. Datanet Indomedia melakukan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Pondok Gede dengan nomor perpanjangan perjanjian Nomor 003/DNI/PKS-POS/IV/06-Nomor 525/Pemsar/04/06 tanggal 7 April 2006, Pihak Pertama ditanda tangani oleh HANNI SASTRA sedang Pihak Kedua dari PT. Pos yaitu oleh Muntafik selaku Kepala Kantor Pos Pondok Gede ;
- Bahwa pengeluaran uang pembayaran biaya pembinaan eksternal (Komisi) untuk diberikan ke pelanggan dilakukan oleh Terdakwa MUNTAFIK sejak bulan April 2004 s/d pertengahan Desember 2006 adalah diketahui Kepala Kanwil Usaha Pos IV Jakarta tersebut, dengan adanya kegiatan jasa pengiriman barang milik pelanggan yang dilaksanakan oleh Kantor Pos Pondok Gede setiap bulan, yakni dengan terlebih dahulu Terdakwa mengajukan persetujuan kepada Kepala Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, agar uang yang bersumber dari penerimaan jasa layanan kiriman pada Kantor Pos dapat dikeluarkan komisinya, permohonan tersebut dianggap pihak Kanwil Usaha Pos IV Jakarta memenuhi standar minimum oleh saksi Hana Suryana yang kemudian dilanjutkan oleh Muk'ti Sja'roni diberikan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka Terdakwa memerintahkan bagian keuangan membuat kuitansi pengeluaran uang Komisi untuk pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi), setengah dalih 5 % akan diberikan kepada pelanggan ;
- Bahwa pernah ada izin pengeluaran komisi tersebut dari Kawilpos IV Jakarta dengan Surat Kawil Pos IV Jakarta 1000 No. 346/Pemsar II/0305 tanggal 8 Maret 2005. Surat Kawilpos IV tersebut dipergunakan sebagai dasar perhitungan uang komisi oleh Kantor Pos Pondok Gede untuk mengeluarkan uang komisi ;



- Bahwa sejak bulan April 2004 s/d pertengahan Desember 2006 Terdakwa berdasarkan persetujuan yang telah diberikan saksi Hana Suryana dilanjutkan oleh Mukti Sja'roni secara melawan hukum telah mengeluarkan uang pendapatan Kantor Pos Pondok Gede dengan dalih untuk biaya Pembinaan Eksternal (Komisi) yang tidak dipertanggungjawabkan penggunaannya ;
- Bahwa mula-mula kuitansi komisi disiapkan oleh PLP Dadang Rustandi atas perintah kepala kantor, kemudian kuitansi ditanda-tangani oleh PLP, difiat oleh Kepala Kantor Pos, lalu diserahkan kepada bendahara untuk diambil uangnya. yang menyerahkan komisi kepada pelanggan (Wiji dan Purnomo) adalah PLP padahal pelanggan tidak pernah menerima uang komisi dari PLP. Sebagai pertanggungjawaban, Kantor Pos Pondok Gede setiap bulan mengirimkan laporan kepada pihak Kawil Usaha Pos IV Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pos Pondok Gede dari bulan April 2004 s/d pertengahan Desember 2006 telah mengeluarkan biaya komisi dengan cara memfiat setuju bayar pada kuitansi yang sebelumnya telah mendapat surat persetujuan dari Kepala Wilayah Usaha Pos IV Jakarta terlebih dahulu yaitu :

Tanggal Komisi	Jasa Pos	Komisi
29 April 2005	142.041.325	6.796.451.00
28 Juni 2005	150.997.118.00	7.510.522.00
28 Desember 2005	159.515.570.00	7.977.029.00
Jumlah	452.554.013.00	22.284.002.00

- Berdasarkan perhitungan atas transaksi kiriman dokumen tersebut, maka jumlah keseluruhan komisi yang dapat dikeluarkan oleh Kantor Pos Pondok Gede untuk pelanggan PT. Datanet Indomedia selama kurun waktu April 2004 s/d pertengahan Desember 2006 sebesar Rp.22.284.002.00 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua rupiah) atau sekitar jumlah itu ;
- Bahwa Terdakwa MUNTAFIK tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya pembinaan pelanggan (Komisi) selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Pondok Gede dari bulan April 2004 s/d pertengahan Desember 2006 ;
- Terdakwa MUNTAFIK tidak pernah memberitahukan kepada pelanggan



PKS pengguna jasa pos mengenai adanya pembayaran komisi baik secara tertulis maupun secara lisan ;

- Perbuatan Terdakwa MUNTAFIK memfiat bayar kuitansi komisi bersama-sama dengan Hana Suryana yang dilanjutkan oleh Mukti Sja'roni bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN dan Pasal 89 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi "Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN, dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUNTAFIK yang telah menyetujui pengeluaran uang komisi untuk pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) kepada pelanggan PKS sejak April 2004 s/d pertengahan Desember 2006 bersama-sama dengan saksi Hana Suryana yang dilanjutkan oleh Mukti Sja'roni sesuai kuitansi pembayaran biaya komisi, telah memberi manfaat yaitu untuk diri Terdakwa sendiri, orang lain yaitu Dadang Rustandi sejumlah Rp.22.284.002.00 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua rupiah) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara cq. PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp.22.284.002.00 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua rupiah) atau setidaknya sebesar sekitar jumlah tersebut karena dengan dikeluarkannya biaya komisi oleh Terdakwa MUNTAFIK, keuntungan PT. Pos Indonesia menjadi berkurang disebabkan pembebanan biaya padahal seharusnya bukanlah termasuk biaya yang harus dibebankan kepada PT. Pos Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Muntafik, Kepala Kantor Pos Pondok Gede Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No. SK. 4267/DIR.SDM/0404 tanggal 19 April 2004 bersama dengan Hana Suryana, Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta periode tahun 2003 s/d tahun 2005 dan Mukti Sja'roni Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta periode September 2005 s/d Mei 2006 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu bulan April 2004 s/d pertengahan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 s/d 2006 bertempat di Kantor Pos Indonesia (Persero) Unit Pelayanan Tehnis (UPT) Pondok Gede Jalan Kelurahan Jatimakmur No. 12 Pondok Gede atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modal perusahaan/sahamnya 100% berasal dari kekayaan negara, yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengusahaan pos tunduk pada :
 - Undang-Undang No.6 Tahun 1984 tentang Pos ;
 - Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ;
 - Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos ;
 - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ;
 - Keputusan Meneg BUMN Nomor Kep.-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN ;
- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK Nomor C-2-8128 HT.01.01.TH.95 tanggal 29 Juni 1995 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tambahan Nomor 7039 tanggal 22 Agustus 1995 ;
- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995,

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 2017 K/Pid.Sus/2009



ditempatkan dalam Lembaran Negara No. 11 Tahun 1995, telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006, mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor C-05888 HT.01.04 TH. 2006 tanggal 1 Maret 2006 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 31 tanggal 18 April 2006. Modal semula sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dengan modal yang ditempatkan negara sebagai pemegang saham tunggal yang bersumber dari keuangan negara yang dipisahkan 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar). Kemudian terakhir berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006 terjadi peningkatan modal yang disetor menjadi 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) yang berasal dari :

- a. Sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) merupakan modal setoran lama sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH. tanggal 21 September 1998 Nomor 89 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Ny. Andalia Farida, SH. tanggal 28 Oktober 1998 Nomor 111 ;
- b. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1999 sebesar Rp.26.247.457.815,- (dua puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah) ;
- c. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2000 sebesar Rp.20.191.418.453,- (dua puluh milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- d. Konversi cadangan sebesar Rp.28.561.123.732 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) terdiri dari :
 - i. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1995 sebesar Rp.12.561.869.532,- (dua belas milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;



ii. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1996 sebesar Rp.15.999.254.209,- (lima belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah) ;

- Bahwa Komisi (Pembinaan External) adalah sejumlah uang yang bentuknya dapat berupa tunai, voucher atau sesuatu yang setara dengan nilai uang yang bertalian, diberikan kepada pihak eksternal sebagai imbalan atas jasanya yang mengakibatkan terjadinya transaksi jasa pos dari satu alamat pengirim yang mencapai besar uang tertentu dalam suatu periode yang telah ditetapkan, dalam rangka menjaga loyalitas penggunaan jasa pos yaitu : diberikan kepada pihak eksternal untuk pembelian jasa pos yang memenuhi kualifikasi jumlah besar uang tertentu dan diposkan/diserahkan dalam suatu periode waktu tertentu serta dikirim dari satu alamat pengirim.
 - Pemberian Komisi dilakukan saat pelanggan mengirim secara tunai persekali kirim atau pada saat penerimaan pelunasan tagihan pengiriman dalam periode 1 (satu) bulan ;
 - Pembayaran komisi harus dicatat pada kuitansi dengan memuat biaya pengiriman (bruto) dikurangi potongan harga dan premi asuransi atau harga tanggungan (bila ada) yang ditandatangani oleh Ka. UPT dan Penerima ;
 - Dalam hal Penerima dari pihak eksternal (Key Person) tidak bersedia menandatangani kuitansi maka kolom tanda tangan penerima ditandatangani oleh Pejabat yang menyerahkan/ditunjuk secara khusus oleh Ka. UPT ;
- Bahwa besaran pemberian uang komisi adalah antara 3% sampai 5% Bahwa Terdakwa Muntafik sebagai Kepala Kantor Pos Pondok Gede mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
 - Bahwa benar uraian Tugas :
 - Melaksanakan tugas operasional kantor agar berjalan lancar (melakukan pengawasan supaya loket berjalan dengan semestinya, mengetahui surat-surat didistribusikan dengan benar, mengawasi segala anggaran yang ada didalam Kantor Pos). Berusaha memasuki target pendapatan yang telah ditetapkan ;
 - Menjaga hubungan harmonis antara pegawai ;
 - Melakukan pengawasan operasional ;



- Bahwa benar uraian wewenang :
 - Menyetujui biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ijin Kepala Wilayah Pos baik intern maupun ekstern ;
 - Memproses pegawai yang salah ;
 - Menyetujui adanya Perjanjian Kerja Sama yang dilaporkan kepada Kantor Wilayah IV (hanya laporan yang berbentuk Fotocopy).
- Bahwa benar uraian Tanggung Jawab :
 - Bertanggung jawab atas kelancaran dinas ;
 - Bertanggung jawab atas target pendapatan dan biaya operasional (gaji pegawai, baik pengeluaran maupun pemasukan melalui Perjanjian Kerja Sama) ;
 - Bertanggung jawab atas pembinaan staff ;
 - Melaporkan ke Kepala Wilayah Pos IV apabila terjadi penyimpangan operasional melalui surat ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pos Pondok Gede/Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, Terdakwa mempunyai tanggung jawab tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan-laporan termasuk semua pendapatan dan biaya kepada Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta antara lain kepada saksi Hana Suryana sebagai Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta periode tahun 2003 s/d tahun 2005 dilanjutkan oleh Mukti Sja'roni Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta periode September 2005 s/d Mei 2006 ;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Pondok Gede dalam kurun waktu bulan April 2004 s/d pertengahan bulan Desember 2006, Kantor Pos Pondok Gede telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pelanggan Datanet Indomedia ;
- Bahwa PT. Datanet Indomedia melakukan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Pondok Gede dengan nomor perpanjangan perjanjian Nomor 003/DNI/PKS-POS/IV/06-Nomor 525/Pemsar/04/06 tanggal 7 April 2006, Pihak Pertama ditanda tangani oleh HANNI SASTRA sedang Pihak Kedua dari PT. Pos yaitu oleh Muntafik selaku Kepala Kantor Pos Pondok Gede ;
- Bahwa pengeluaran uang pembayaran biaya pembinaan eksternal (Komisi) untuk diberikan ke pelanggan dilakukan oleh Terdakwa MUNTAFIK sejak bulan April 2004 s/d pertengahan Desember 2006



adalah diketahui Kepala Kanwil Usaha Pos IV Jakarta tersebut, dengan adanya kegiatan jasa pengiriman barang milik pelanggan yang dilaksanakan oleh Kantor Pos Pondok Gede setiap bulan, yakni dengan terlebih dahulu Terdakwa mengajukan persetujuan kepada Kepala Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, agar uang yang bersumber dari penerimaan jasa layanan kiriman pada Kantor Pos dapat dikeluarkan komisinya, permohonan tersebut dianggap pihak Kanwil Usaha Pos IV Jakarta memenuhi standar minimum oleh saksi Hana Suryana yang kemudian dilanjutkan oleh Muk'ti Sja'roni diberikan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka Terdakwa memerintahkan bagian keuangan membuat kuitansi pengeluaran uang Komisi untuk pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi), setengan dalih 5 % akan diberikan kepada pelanggan ;

- Bahwa pernah ada izin pengeluaran komisi tersebut dari Kawilpos IV Jakarta dengan Surat Kawil Pos IV Jakarta 1000 No. 346/Pemsar II/0305 tanggal 8 Maret 2005. Surat Kawilpos IV tersebut dipergunakan sebagai dasar perhitungan uang komisi oleh Kantor Pos Pondok Gede untuk mengeluarkan uang komisi ;
- Bahwa sejak bulan April 2004 s/d pertengahan Desember 2006 Terdakwa berdasarkan persetujuan yang telah diberikan saksi Hana Suryana dilanjutkan oleh Mukti Sja'roni secara melawan hukum telah mengeluarkan uang pendapatan Kantor Pos Pondok Gede dengan dalih untuk biaya Pembinaan Eksternal (Komisi) yang tidak dipertanggungjawabkan penggunaannya ;
- Bahwa mula-mula kuitansi komisi disiapkan oleh PLP Dadang Rustandi atas perintah kepala kantor, kemudian kuitansi ditanda-tangani oleh PLP, difiat oleh Kepala Kantor Pos, lalu diserahkan kepada bendahara untuk diambil uangnya, yang menyerahkan komisi kepada pelanggan (Wiji dan Purnomo) adalah PLP padahal pelanggan tidak pernah menerima uang komisi dari PLP. Sebagai pertanggungjawaban, Kantor Pos Pondok Gede setiap bulan mengirimkan laporan kepada pihak Kawil Usaha Pos IV Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pos Pondok Gede dari bulan April 2004 s/d pertengahan Desember 2006 telah mengeluarkan biaya komisi dengan cara memfiat setuju bayar pada kuitansi yang sebelumnya telah mendapat surat persetujuan dari Kepala Wilayah Usaha Pos IV



Jakarta terlebih dahulu yaitu :

Tanggal Komisi	Jasa Pos	Komisi
29 April 2005	142.041.325	6.796.451.00
28 Juni 2005	150.997.118.00	7.510.522.00
28 Desember 2005	159.515.570.00	7.977.029.00
Jumlah	452.554.013.00	22.284.002.00

- Berdasarkan perhitungan atas transaksi kiriman dokumen tersebut, maka jumlah keseluruhan komisi yang dapat dikeluarkan oleh Kantor Pos Pondok Gede untuk pelanggan PT. Datanet Indomedia selama kurun waktu April 2004 s/d pertengahan Desember 2006 sebesar Rp.22.284.002.00 (dua puluh dua juta ratus delapan puluh empat ribu dua rupiah) atau sekitar jumlah itu ;
- Bahwa Terdakwa MUNTAFIK tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya pembinaan pelanggan (Komisi) selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Pondok Gede dari bulan April 2004 s/d pertengahan Desember 2006 ;
- Terdakwa MUNTAFIK tidak pernah memberitahukan kepada pelanggan PKS pengguna jasa pos mengenai adanya pembayaran komisi baik secara tertulis maupun secara lisan ;
- Perbuatan Terdakwa MUNTAFIK memfiat bayar kuitansi komisi bersama-sama dengan Hana Suryana yang dilanjutkan oleh Mukti Sja'roni bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN dan Pasal 89 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi "Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN, dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUNTAFIK yang telah menyetujui pengeluaran uang komisi untuk pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) kepada pelanggan PKS sejak April 2004 s/d pertengahan Desember 2006 bersama-sama dengan saksi Hana Suryana yang

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 2017 K/Pid.Sus/2009



dilanjutkan oleh Mukti Sja'roni sesuai kuitansi pembayaran biaya komisi, telah memberi manfaat yaitu untuk diri Terdakwa sendiri, orang lain yaitu Dadang Rustandi sejumlah Rp.22.284.002.00 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua rupiah) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara cq. PT. Pos Indonesia (persero) sebesar Rp.22.284.002.00 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua rupiah) atau setidaknya sebesar sekitar jumlah tersebut karena dengan dikeluarkannya biaya komisi oleh Terdakwa MUNTAFIK, keuntungan PT. Pos Indonesia menjadi berkurang disebabkan pembebanan biaya padahal seharusnya bukanlah termasuk biaya yang harus dibebankan kepada PT. Pos Indonesia ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Bekasi tanggal 30 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muntafik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan beberapa tindak pidana korupsi yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muntafik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Buku Kas dan Bank Kantor Pos Pondok Gede tahun 1997-2006 ;
 - 2) Rekening Koran Bank Lippo tahun 2003-2006 ;
 - 3) Kuitansi biaya komisi bisnis komunikasi untuk PT. Datanet Indonesia atas kiriman billing Bank Mandiri, kode rekening 51 07 03 01 02 tanggal 28 Desember 2005 senilai Rp.7.977.029,- (tujuh juta sembilan



ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah). Surat Kawil Pos IV Jakarta 1000 No. 346/Pemsar II/0305 tanggal 08 Maret 2005 ;

- 4) Kuitansi biaya komisi bisnis komunikasi untuk PT. Datanet Indonesia atas kiriman billing Bank Mandiri, kode rekening 51 07 03 01 02 tanggal 29 April 2005 senilai Rp.6.796.451,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) ;
- 5) Kuitansi biaya komisi bisnis komunikasi untuk PT. Datanet Indonesia atas kiriman billing Bank Mandiri, kode rekening 51 07 03 01 02 tanggal 28 Juni 2005 senilai Rp.7.510.522,- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 6) Print out Komputer Daftar FA Eksploitasi Januari 2005, diparaf dan ditandatangani oleh Ki Agus Idrus (Kepala Kantor Pos Pondok Gede periode tahun 2007) ;
- 7) Print out Komputer Daftar FA Eksploitasi Januari 2006, diparaf dan ditandatangani oleh Ki Agus (Kepala Kantor Pos Pondok Gede periode tahun 2007) ;
- 8) Ijin pengeluaran biaya komisi kiriman billing Bank Mandiri dari Kantor Pos Pondok Gede kepada Kawil Pos IV Jakarta No. 2134/Bint 1/I/0703 tanggal 16 Juli 2003 ;
- 9) Persetujuan biaya komisi kiriman Billing Bank Mandiri dari Kawil Pos IV Jakarta kepada Kantor Pos Pondok Gede No. 2842/Bangus II/0803 tanggal 01 Agustus 2003 ;
- 10) Perjanjian Kerjasama PT. Datanet dengan Kantor Pos Pondok Gede Nomor 003/DNI/PKS-POS/IV/06 Nomor 525/Pemsar/04/06 tanggal 07 April 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum Terdakwa Muntafik untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.22.284.002,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat dua ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan HANNA SURYANA dan MUKTI SJA'RONI, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2500/Pid/B/2008/PN.BKS., tanggal 13 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muntafik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Muntafik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat secara bersama-sama dan berlanjut ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muntafik oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan dengan waktu seluruhnya selama Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) Buku Kas dan Bank Kantor Pos Pondok Gede tahun 1997 ;
 - 2) Rekening Koran Bank Lippo tahun 2003-2006 ;
 - 3) Kuitansi biaya komisi bisnis komunikasi untuk PT. Datanet Indonesia, atas kiriman billing Bank Mandiri, kode rekening 51. 07. 03. 01. 02 tanggal 28 Desember 2005 senilai Rp.7.977.029,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah). Surat Kawil Pos IV Jakarta 1000 No. 346/Pemsar II/0305 tanggal 8 Maret 2005 ;
 - 4) Kuitansi biaya komisi bisnis komunikasi untuk PT. Datanet Indonesia atas kiriman billing Bank Mandiri, kode rekening 51 07 03 01 02 tanggal 29 April 2005 senilai Rp.6.796.451,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah). Surat Kawil Pos IV Jakarta 1000 No. 346/Pemsar II/0305 tanggal 8 Maret 2005 ;
 - 5) Kuitansi biaya komisi bisnis komunikasi untuk PT. Datanet Indonesia atas kiriman billing Bank Mandiri, kode rekening 51 07 03 01 02



tanggal 28 Juni 2005 senilai Rp.7.510.522.- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah). Surat Kawin Pos IV Jakarta 1000 No. 346/Pemsar II/0305 tanggal 8 Maret 2005 ;

- 6) Print Out Komputer Daftar FA Eksploitas Januari 2005, diparaf dan ditanda tangani oleh Ki Agus Idrus (Kepala Kantor Pos Pondok Gede) periode 2007 ;
- 7) Print Out Komputer Daftar FA Eksploitas Januari 2006, diparaf dan ditanda tangani oleh Ki Agus Idrus (Kepala Kantor Pos Pondok Gede) periode 2007 ;
- 8) Ijin pengeluaran biaya komisi kiriman billing Bank Mandiri dari Kantor Pos Pondok Gede Kepala Kawil Pos IV Jakarta No. 2134/Bint I/I/0703 tanggal 16 Juli 2003 ;
- 9) Persetujuan biaya komisi kiriman billing Bank Mandiri dari Kawil Pos IV Jakarta kepada Kantor Pos Pondok Gede No. 2842/Bangus-II/0803 tanggal 1 Agustus 2003 ;
- 10) Perjanjian Kerja Sama PT. Datanet dengan Kantor Pos Pondok Gede Nomor 003/DNI/PKS-POS/IV/06 Nomor 525/Pemsar/04/06 tanggal 7 April 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menghukum Terdakwa Muntafik untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.11.142.000,- (sebelas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa senilai uang pengganti tersebut disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal Terdakwa pada saat ini tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Bandung No. 244/Pid/2009/PT.Bdg., tanggal 24 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 13 April 2009, Nomor : 2500/Pid.B/2008/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut ;



- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/KASASI/AKTA.PID/2009/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Agustus 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding) yang telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam surat Memori Bandingnya, No. 158/SG/JB, tanggal 28 April 2009, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 13 April 2009, No. 2500/Pid.B/PN.Bks ;

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasai terhadap keberatan pertama, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tingkat Banding, Pemohon Kasasi telah mengemukakan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim. tingkat pertama, keberatan-keberatan tersebut telah dikemukakan dalam surat Memori Banding, tanggal 28 April 2009.



Namun ternyata Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang dikemukakan pada tingkat Banding tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan cukup terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan Pemohon Kasasi tersebut dan mengulang memeriksa kembali perkara aquo pada tingkat Banding secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951 K/Sip/1973, tanggal 09 Oktober 1975, disebutkan sebagai berikut :

“Seharusnya Hakim mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya” ;

2. Bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam surat Memori Bandingnya, No. 158/SG/JP, tanggal 28 April 2009 sama sekali tidak diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Banding, maka keberatan-keberatan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam surat Memori Bandingnya No. 158/SG/JP, tanggal 28 April 2009, juga termasuk dan tidak terpisahkan sebagai alasan-alasan dalam Memori Kasasi ini, sehingga Pemohon Kasasi tidak mengulang lagi dalam Memori Kasasinya ini ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, mengenai hubungan antara Putusan dengan pertimbangan hukum, disebutkan sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menganggap perlu untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, yang kurang dipertimbangkan” ;

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoendegemotveerd) harus dibatalkan dst” ;

2. Bahwa judex facti tidak secara cermat memperhatikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi terhadap keberatan kedua tersebut, sebagai berikut :



1. Bahwa walaupun PT. Pos Indonesia (Persero) sahamnya 100% (seratus) persen dimiliki oleh Negara, namun merupakan kekayaan Negara yang telah dipisahkan, sehingga kekayaan Negara sebatas pada modal yang disetorkan saja, jadi bukan keuangan Negara, oleh karena itu hutang BUMN bukan juga hutang Negara dan perhitungan untung rugi perusahaan harus melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang dipertanggung jawabkan kepada Direksi ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 81 K/Kr/1973, tanggal 16 Desember 1976, disebutkan sebagai berikut :

“Suatu perbuatan (korupsi) yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut adalah social adequate (memperhitungkan biaya yang tidak dikurangi kemanfaatannya, dengan tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, menambah mobilitas serta untuk kesejahteraan pegawai, kepentingan umum dilayani dan Negara tidak dirugikan) sesuai dengan tujuan dari azas “materiele wederrechtelijkheid” ;

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Kr/1965, tanggal 08 Januari 1966. Disebutkan sebagai berikut :

“suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara (Korupsi) ini misalnya factor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung” ;

1. Bahwa Penerbitan Surat Edaran No. 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003, didasarkan itikad baik, sesuai dengan keterangan saksi DJAJA SUHARDJA, yaitu pada tahun 2000, pendapatan PT. Pos Indonesia terus menurun dan cenderung merugi, karena adanya kemajuan teknologi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah berkorespondensi dan banyaknya pesaing-pesaing yang menjual jasa pos baik lokal maupun luar negeri, maka untuk mencegah terjadinya kebangkrutan pada PT. Pos Indonesia diterbitkan Surat Edaran No. 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003, sebagai strategi pemasaran yang dijadikan pedoman dan acuan bagi pejabat-pejabat pos dalam mempertahankan dan mencari



- pelanggan baru, dan sejak diberlakukannya SE No. 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003, pendapatan pos terus meningkat secara signifikan dan terus memberikan keuntungan bagi PT. Pos Indonesia ;
2. Bahwa biaya komisi baru dikeluarkan dari kas Kantor Pos Pondok Gede, apabila penjualan, dalam arti apabila ada kiriman barang-barang milik PT. DATANET INDOMEDIA, barulah dikeluarkan biaya komisi setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam SE No. 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003, dan mengenai besarnya jumlah uang komisi didasarkan atas persetujuan ijin Kanwil Pos IV Jakarta ;
 3. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi HANA SURYANA MUKTI SJAHRONI, DJAJA SUHARDJA, di bawah sumpah, menerangkan dengan dikeluarkannya biaya-biaya komisi, maka pendapatan kantor pos dari tahun ke tahun semakin meningkat dan memberikan keuntungan yang besar bagi PT. Pos Indonesia perjanjian kerjasama dengan PT. DATANET INDOMEDIA terus berlanjut/diperpanjang ;
 4. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi DJAJA SUHARDJA, HANA SURYANA dan MUKTI SJAHRONI, di bawah sumpah menerangkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa menyetujui/memfiat biaya-biaya komisi di kantor Pos Pondok Gede telah sesuai aturan internal dan tidak merugikan PT. Pos Indonesia ;
 5. Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan, Tanggal 12 Maret 2009, yang ditandatangani oleh Sdr. ENDANG MULYADI SUHANDI, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Dapenpos (bukti T-3) kantor Pos Pondok Gede secara rutin setiap tahunnya (sejak tahun 2003 s/d 2007) telah dilakukan audit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) kantor pos pusa dan hasil audit tersebut tidak ditemukan adanya temuan-temuan/penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian komisi dan pengeluaran-pengeluaran biaya komisi yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Pondok Gede telah sesuai dengan SE No. 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003 ;
 6. Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) cq Kantor Pos Pondok Gede sebagai sebuah perusahaan yang mempunyai tujuan "Profit Oriented", yang tentunya sebagai perusahaan pasti ada biaya operasional (pengeluaran, seperti : Promosi, Pembinaan pelanggan/komisi, intensif, dll), yang apabila dibandingkan dengan nilai dari biaya pengeluaran dan



keuntungan yang masuk tidak seberapa (komisi diberikan 5 % dari nilai kontrak jasa pos) ;

7. Bahwa nilai kerugian dalam rupiah yang dikeluarkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sebesar Rp.22.284.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebesar Rp.11.142.000.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh dua juta rupiah), terbukti perhitungan kerugian tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi Jaksa Penuntut Umum dan majelis hakim tingkat pertama dan tidak didasarkan pada hasil audit yang sah (Akuntan Publik atau BPKP) ;
8. Bahwa dalam perkara aquo ini, sama sekali tidak ada hasil perhitungan Negara yang dilakukan oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik, sehingga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ;

Pasal 32 ayat (1):

“Dalam hal Penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan Perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan” ;

9. Bahwa dengan dikeluarkannya biaya komisi dari kantor Pos Pondok Gede atas penjualan jasa pos terhadap PT. DATANET INDOMEDIA tidak membuat harta kekayaan Pemohon Kasasi/Terdakwa bertambah dan tidak memperkaya diri sendiri/Terdakwa, orang lain atau korporasi dan dilakukan bukan untuk atas nama pribadi dan kepentingan pribadi Pemohon Kasasi/Terdakwa, tetapi untuk kepentingan Perusahaan, dalam hal ini PT. Pos Indonesia cq Kantor Pos Pondok Gede ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 97 K/Kr/1973, disebutkan, sebagai berikut :

“Karena perbuatan-perbuatan seperti dituduhkan (Korupsi) kepada Terdakwa merupakan tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam mengelola uang Perusahaan Negara (PN) yang menguntungkan Perusahaan Negara serta sesuai program kerja Perusahaan Negara dan dibenarkan pula oleh atasan Terdakwa, lagi pula tidak merugikan Negara.



Kepentingan umum terlayani dan Terdakwa pribadi tidak mendapat untung, maka perbuatan Terdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya”; Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 72 K/Kr/1970, disebutkan sebagai berikut :

“Meskipun yang dituduhkan (Korupsi) adalah suatu delik formil, namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari Terdakwa atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (Materiede Wederrechtelijkheid : Pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, apabila tidak terdapat yang mensyaratkan adanya suatu peraturan pidana, yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin & Yurisprudensi)” ;

10. Bahwa keterangan satu saksi tidak dapat dijadikan bukti, apalagi saksi DADANG RUSTAMDI orang yang secara hubungan emosional merasa sakit hati terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena saksi DADANG RUSTAMDI orang yang sudah diberhentikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa (pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Pondok Gede), maka keterangannya patut dikesampingkan ;

11. Bahwa apabila perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah menyetujui/memfiat pengeluaran biaya komisi yang berpedoman/mengacu kepada Surat Ijin Kawilpos dan SE No. 41/DIROP/0303, tanggal 20 Maret 2003, dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, dengan HANA SURYANA, Kanwil Pos periode tahun 2003 s/d 2005 dan dilanjutkan oleh MUKTHI SJAHRONI, periode September 2005 s/d Mei 2006, tentunya sudah dapat dipastikan HANA SURYANA dijatuhi hukuman pidana, namun faktanya HANA SURYANA divonis bebas sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no. 2629/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 April 2009 dan MUKTHI SJAHRONI tidak pernah dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara pengeluaran biaya komisi di PT. POS Indonesia (Persero) ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa bukanlah orang yang tepat yang seharusnya didakwa dan/atau dituntut, karena apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yaitu menyetujui/memfiat pengeluaran biaya komisi di Kantor Pos Pondok



Gede semata-mata melaksanakan Surat Ijin Kawilpos Usaha IV Jakarta dan Surat Edaran No. 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003 ;

3. Tambahannya Bukti Pemohon Kasasi :

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, maka Pemohon Kasasi dalam tingkat kasasi ini, mengajukan tambahan bukti-bukti berupa putusan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian uang komisi yang terjadi di Kantor Pos Wilayah Usaha IV DKI Jakarta (dalam perkara yang sama, namun oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkas secara terpisah/spliter), sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 April 2009, No. 2629/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa : HANA SURYANA sesuai dengan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDS-37/JKT.Pst/11/2008, tanggal 02 April 2009, Terdakwa HANA SURYANA, dituntut 2 (dua) tahun penjara, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberi putusan bebas murni (vrisjpraak). (diberi tanda bukti PK-1) ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 April 2009, No. 2629/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa : HERBON OPNALTO, sesuai dengan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS-38/JKT.Pst/11/2008, tanggal 02 April 2009, Terdakwa : HERBON OPNALTO, dituntut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberi putusan bebas murni (vrisjpraak). (diberi tanda bukti PK-2) ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 April 2009, No. 2627/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa : HER CHAERUDIN, SE., MM, sesuai dengan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-36/JKT.Pst/11/2008, tanggal 02 April 2009, Terdakwa : HER CHAERUDIN, SE., MM dituntut 2 (dua) tahun penjara, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberi putusan bebas murni (vrisjpraak). (diberi tanda bukti PK-3) ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 08 April 2009, No. 3184/Pid.B/2008/PN.Jkt.Brt, atas nama Terdakwa : FAHRURROZI, sesuai dengan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-04/JKT BR/10/2008, tanggal 29 Januari 2009,



Terdakwa: FAHRURROZI, dituntut 5 (lima) tahun penjara, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut member putusan bebas murni (vrisjpraak). (diberi tanda bukti PK-4) ;

5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 08 April 2009, No. 3186/Pid.B/2008/PN.Jkt.Br,atas nama Terdakwa : WIDIANTO, sesuai dengan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-06/JKT BR/20/2008, tanggal 29 Januari 2009, Terdakwa : WIDIANTO, dituntut 5 (lima) penjara, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberi putusan bebas murni (vrisjpraak). (diberi tanda bukti PK-5) ;

KESIMPULAN :

Berdasarkan seluruh keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dan fakta-fakta hukum serta uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Bandung, tidak memeriksa kembali berkas perkara secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, namun begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama ;
2. Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) ;
3. Dakwaan Primer dan Subsidiar yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tepat dan salah, karena apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyetujui/memfiat pengeluaran biaya-biaya komisi yang dipergunakan untuk pembinaan pelanggan CRM (Customer Relationship Management) bukanlah merupakan suatu tindak pidana, perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya dan apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk kepentingan Perusahaan (PT. Pos Indonesia cq Kantor Pos Pondok Gede) bukan untuk kepentingan pribadi Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
4. Apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa memfiat/menyetujui pengeluaran biaya komisi semata-mata karena perintah jabatan yang didasarkan pada surat ijin Kawilpos IV Jakarta dan SE No.41/DIROP/0303, tanggal 20 Maret 2003 dan tidak menimbulkan kerugian bagi PT. Pos Indonesia justru sebaliknya telah mendatangkan keuntungan bagi PT. Pos Indonesia cq Kantor Pos pondok Gede ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah relevan dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh judex facti ;
- 2) Bahwa judex facti Pengadilan Negeri tidak menilai dan mempertimbangkan fakta hukum/fakta di persidangan yaitu :
 1. Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan/memfiat pengeluaran uang komisi didasarkan pada SE No. 41/DIROP/0303 dari Direktur Operasional PT. Pos Indonesia (Pesero) yang bertujuan untuk legalitas penggugana jasa pos ;
 2. Bahwa keterangan saksi ahli dari Terdakwa, Parlindungan, bahwa pemberian komisi adalah perbuatan patut dan wajib dan tidak bertentangan dengan undang-undang ;
 3. Bahwa saksi ahli Prof. DR. Anna Erlangga, SE., merupakan diskusi dan tidak bertentangan dengan undang-undang ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa pertimbangan bukti 5 putusan Pengadilan Negeri tentang kasus yang sama diputus vrijspraak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Bandung No. 244/Pid/2009/PT.Bdg., tanggal 24 Juni 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Bekasi No. 2500/Pid/B/2008/PN.BKS., tanggal 13 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ketua Majelis (H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut :



- Bahwa sesuai dengan bukti administrasi yang ditemukan pada tanggal 14 Juli 2009 pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi diterima oleh Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditulis sendiri (14-7-2009) menyatakan tidak akan melakukan kasasi ke tingkat hukum yang lebih tinggi yakni Mahkamah Agung (terlampir) sehingga pada tanggal 17 Juli 2009 pihak Kejaksaan telah melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi dimaksud No. 244/Pid.B/2009/PT.Bdg., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 April 2009 No. 2500/Pid.B/2008/PN.Bekasi., Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya bukti Surat Perintah Pelaksanaan Pengadilan No. Print-3373/02.25/EUH.I/07/2009 tertanggal 17 Juli 2009 dan Terdakwa telah menerimanya ;
- Bahwa Terdakwa juga sudah membayar uang pengganti sebesar Rp.11.142.000,- pada tanggal 17 Juli 2009 ;
- Bahwa ternyata pada tanggal 23 Juli 2009 Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa terhadap permohonan kasasi sedemikian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Bahwa sebagai cacatan karena Terdakwa telah dilakukan eksekusi maka pada tanggal 23 Juli 2009 telah dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MUNTAFIK** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bandung No. 244/Pid/2009/PT.Bdg., tanggal 24 Juni 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Bekasi No. 2500/Pid/B/2008/PN.BKS., tanggal 13 April 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :



1. Menyatakan Terdakwa MUNTAFIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut (vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. Buku Kas dan Bank Kantor Pos Pondok Gede tahun 1997 ;
 - b. Rekening Koran Bank Lippo tahun 2003-2006 ;
 - c. Kuitansi biaya komisi bisnis komunikasi untuk PT. Datanet Indonesia, atas kiriman billing Bank Mandiri, kode rekening 51. 07. 03. 01. 02 tanggal 28 Desember 2005 senilai Rp.7.977.029,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah). Surat Kawil Pos IV Jakarta 1000 No. 346/Pemsar II/0305 tanggal 8 Maret 2005 ;
 - d. Kuitansi biaya komisi bisnis komunikasi untuk PT. Datanet Indonesia atas kiriman billing Bank Mandiri, kode rekening 51 07 03 01 02 tanggal 29 April 2005 senilai Rp.6.796.451,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah). Surat Kawil Pos IV Jakarta 1000 No. 346/Pemsar II/0305 tanggal 8 Maret 2005 ;
 - e. Kuitansi biaya komisi bisnis komunikasi untuk PT. Datanet Indonesia atas kiriman billing Bank Mandiri, kode rekening 51 07 03 01 02 tanggal 28 Juni 2005 senilai Rp.7.510.522,- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah). Surat Kawil Pos IV Jakarta 1000 No. 346/Pemsar II/0305 tanggal 8 Maret 2005 ;
 - f. Print Out Komputer Daftar FA Eksploitas Januari 2005, diparaf dan ditanda tangani oleh Ki Agus Idrus (Kepala Kantor Pos Pondok Gede) periode 2007 ;
 - g. Print Out Komputer Daftar FA Eksploitas Januari 2006, diparaf dan ditanda tangani oleh Ki Agus Idrus (Kepala Kantor Pos Pondok Gede) periode 2007 ;
 - h. Ijin pengeluaran biaya komisi kiriman billing Bank Mandiri dari Kantor Pos Pondok Gede Kepala Kawil Pos IV Jakarta No. 2134/Bint I/I/0703 tanggal 16 Juli 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Persetujuan biaya komisi kiriman billing Bank Mandiri dari Kawil Pos IV Jakarta kepada Kantor Pos Pondok Gede No. 2842/Bangus-II/0803 tanggal 1 Agustus 2003 ;
- j. Perjanjian Kerja Sama PT. Datanet dengan Kantor Pos Pondok Gede Nomor 003/DNI/PKS-POS/IV/06 Nomor 525/Pemsar/04/06 tanggal 7 April 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 16 Juli 2010** oleh H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS. dan Suwardi, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.
Ttd./Suwardi, SH.

Ketua ;

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040 044 338.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 2017 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)